



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PETRUS SAPTEN0
Pangkat/NRP	: Letda Inf/3900321910968
Jabatan	: Wadan Tim Intel
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, Tgl .lahir	: Owu (Saparua) Malteng, 7 September 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil OSM Kelurahan Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-57/A-31/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/143/XI/2021 tanggal 24 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/128/XI/2021 tanggal 30 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/84/PM III-18/AD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor : TAP/84/PM III-18/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Penujukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/84/PM III-18/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/XI/2021 tanggal 30 November 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Pada dakwaan alternatif Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Mohon agar Terdakwa ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Nerissa A Sutantie Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten (a.n. Serka Michael Riupassa).
- b) 2 (dua) lembar foto Serka Michael Riupassa (Saksi-1) setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.
- c) 2 (dua) foto TKP situasi rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Saksi-1 (korban) dibawah sumpah di depan Majelis Hakim yang mulia telah berbohong dimana Saksi-1 menyampaikan tidak ada orang lain/masyarakat di tempat kejadian padahal berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi tambahan-2 (Serka Katipana) dari Oditur Militer ada orang lain ditempat kejadian tersebut antara lain ada Saksi tambahan-3, 4 dan 5.

b. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan fisik Saksi-1 dengan hasilnya menyatakan tidak diketemukan kelainan.

c. Bahwa Saksi-1 tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa sebagai atasannya, malahan langsung pergi tanpa menghiraukan Terdakwa yang mana ini bertentangan dengan sumpah prajurit poin ke-3 (taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan) dan sapta marga ke-5 (kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit).

d. Bahwa keterangan Saksi-4 orang tua Saksi-1 bertentangan dengan keterangan Saksi tambahan-1 tentang perintah kepada Saksi-4 untuk membuat laporan ke Pomdam XVI/Pattimura mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dimana Saksi tambahan-1 mengatakan kalau benar coba dicek dulu kebenaran kejadian tersebut dan saya akan koordinasikan dulu tidak ada kata memerintahkan Saksi-4 untuk membuat laporan ke Pomdam XVI/Pattimura.

d. Bahwa pernah Saksi-1 dan orang tua perempuannya menghubungi Saksi tambahan-3 agar tidak usah untuk menjadi saksi dipersidangan melalui telepon dalam hal perkara antara Saksi-1 dan Terdakwa yang menjadi pertanyaan kami selaku penasihat hukum ada apa?

e. Bahwa syarat formal tentang keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 didalam persidangan menegenai laporan polisi militer terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu

Hal 3 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2021 sedangkan dalam berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-26/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 tidak sama dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4.

Mohon kepada Majelis Hakim agar menjadi pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan Saksi-4 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, baik di Makorem 151/Binaia maupun didalam persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.
- e. Bahwa Terdakwa pernah menjenguk Saksi-1 di rumah sakit sebagai wujud perhatian antara atasan dan bawahan.
- f. Bahwa adanya surat rekomendasi keringanan hukuman dari ankom yaitu Danrem 151/Binaia Nomor B/12/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa.
- g. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Pamrahan yaitu:
  - Operasi Militer di Irian Barat tahun 1995 dan dianugrahi satya lencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX/Raksaka Dharma.
  - Operasi Militer di Irian Barat tahun 2000 dan dianugrahi Satya Lencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX/Raksaka Dharma.
  - Pamrahan desa Aboru terkait pengibaran Bendera RMS tahun 2021 di kab. Maluku Tengah.
  - Terdakwa mendapatkan Piagam Penghargaan dari Presiden dan Panglima Kodam XVI/Pattimura yaitu :

Hal 4 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Satya lencana kesetiaan VIII tahun
- ) Satya lencana kesetiaan XVI tahun
- ) Satya lencana kesetiaan XXIV tahun
- ) Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

-) Piagam penghargaan Pangdam XVI/Pattimura Nomor PP/58/V/2017 atas prestasi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api standar laras Panjang jenis Ruger mini, 1 (satu) pucuk senjata api standar laras Panjang jenis SKS, 1 (satu) pucuk senjata api standar laras panjang jenis Mouser dan 1 (satu) pucuk senjata api standar laras pendek jenis Revolver dan diberikan perioris untuk mengikuti sekolah Secapa TNI AD.

- Mohon untuk Terdakwa untuk tetap tidak ditahan.
- Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini selama berdinis selalu bertanggung jawab atas perintah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Tim Penasihat Hukum mohon putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/128/XI/2021 tanggal 30 November 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 1990 di Secata Rindam VIII/Trikora di Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora selanjutnya, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba TNI-AD di Rindam VIII/Trikora di Jayapura Papua selanjutnya ditempatkan di Ton Intel 174/Pattimura dan setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikif Bandung kemudian ditempatkan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Korem 151/Binaiya sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf NRP. 3900321910969.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Serka Michael Riupassa (Saksi-1) dan 6 (enam) orang Anggota dari Tim Intel Korem 151/Binaiya bersama Terdakwa diperintahkan oleh Dantim Intel Korem 151/Binaiya a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo berangkat ke Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah dalam rangka melakukan pemantauan wilayah menjelang peringatan HUT RI ke-76 dan persiapan Penutupan TMMD yang akan dipimpin oleh Danrem 151/Binaiya dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengibaran bendera RMS oleh kelompok masyarakat di wilayah Desa Aboru kemudian keesokan harinya Minggu 15 Agustus 2021, Dantim Intel bersama Sertu Gideon Dasmasele menyusul Saksi-1 dan rekan-rekan Tim Intel ke Desa Aboru.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 bersama 7 (tujuh) orang rekannya kembali melakukan patroli pemantuan situasi di sekitar Desa Aboru mengantisipasi kemungkinan adanya oknum warga masyarakat yang sengaja mengibarkan bendera RMS sebelum kedatangan Danrem 151/Binaiya berkunjung ke Desa Aboru selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Danrem 151/Binaiya dan rombongan tiba di Desa Aboru dalam rangka Penutupan TMMD dan selesai acara penutupan Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah kediaman Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru.

Hal 6 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT, Dantim Intel Korem 151/Binaiya menghubungi Terdakwa dan menyuruh berkoordinasi dengan Anggota agar menyiapkan Ikan dan sayur dari masyarakat sebagai hidangan makan malam buat Danrem 151/Binaiya karena yang ada hanya mie instan dan telur selanjutnya Terdakwa berinisiatif menghubungi Saksi-1 yang kebetulan punya keluarga yang berada di Desa Aboru namun setelah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, Saksi-1 tidak menjawab sehingga membuat Terdakwa menjadi kesal.
- e. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.15 WIT, setelah Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah Sdr. Yopy Usmany, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan rekan-rekan yang baru selesai melaksanakan patroli pemantauan situasi diantaranya Serka Katipana (Tim Intel), Serka Mathen Reawaruw (Saksi-2) Babinsa Desa Pulauw dan Koptu Bambang (Saksi-3) Babinsa Desa Kabauw yang sedang beristirahat tiba-tiba Terdakwa dengan nada kesal dan emosi beteriak, "Woe, dalam puki (kemaluan perempuan), kamong angkat kompor Hok ini lalu bawa ke atas sana" (Hai, (dalam puki/kemaluan perempuan) kalian angkat kompor Hok ini dan bawalah ke atas sana" selanjutnya Terdakwa yang sudah kesal sebelumnya ketika melihat Saksi-1, langsung emosi dan menjadikan Saksi-1 sebagai pelampiasan emosi dengan cara memukul pipi sebelah kanan (di atas rahang) Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal tepat mengenai bagian pelipis kanan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 langsung merasa pusing hingga terjatuh ke lantai hal tersebut disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang kebetulan duduk bersebelahan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa alasan apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-3.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 yang dalam posisi masih pusing dan untuk menghindari keributan, Saksi-1 memutuskan untuk pergi meninggalkan Terdakwa ke tempat yang aman untuk beristirahat yakni di rumah salah seorang familinya di Dusun Salele, Desa Aboru kemudian Saksi-1 dikompres menggunakan air hangat dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi-1 tidak ikut ambil bagian dalam pengamanan lanjutan di Desa Aboru karena Saksi-1 masih merasa pusing dan mulai mual.

Hal 7 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-4 (Sdr. Robert Ruipassa) ayah dari Saksi-1 ketika mendengar informasi tersebut dari Saksi-1 merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasiintel Korem 151/Binaiya a.n. Kolonel Inf Hendra untuk ditindak lanjuti.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT, pada saat Saksi-1 kembali ke Ambon dan meminta Saksi-4 untuk mengantarnya berobat ke RST. Tk. II Ambon karena petunjuk Kasiintel Korem 151/Binaiya untuk dibuatkan Visum dokter, sehingga sekira pukul 15.45 WIT Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi Ma Pomdam XVI/Pattimura untuk membuat laporan terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi-1.
- i. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-4 dan Saksi-1 berada di Kantor Pomdam XVI/Pattimura pihak Korem 151/Binaiya datang ke Ma Pomdam XVI/Pattimura dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-4 menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sikap dan perbuatan Terdakwa dan tetap akan melanjutkan persoalan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- j. Bahwa yang melatar belakangi sikap Saksi-4 untuk tetap melanjutkan dengan proses hukum karena selain untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dimana Terdakwa sering menakuti anggota dan juga untuk menghindari perbuatan tersebut terulang kepada anggota lainnya dan karena sebelum peristiwa ini, Saksi-1 pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hidung Saksi-1 patah, pelipis sebelah kanan robek dan rahang bagian bawah bergeser sehingga dikuatirkan akibat perbuatan Terdakwa bisa mengakibatkan trauma psikis dan mengganggu kesehatan Saksi-1.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelipis Saksi-1 sisi luar sebelah kanan yang mengalami memar dan Saksi-1 mengeluh pusing, saat dilakukan visum keluhan tersebut sudah membaik dan tidak meninggalkan kelainan fisik sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Nerissa A. Sutantie (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon dengan kesimpulan pada

Hal 8 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun tidak ditemukan kelainan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 1990 di Secata Rindam VIII/Trikora di Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora selanjutnya, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba TNI-AD di Rindam VIII/Trikora di Jayapura Papua selanjutnya ditempatkan di Ton Intel 174/Pattimura dan setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikif Bandung kemudian ditempatkan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Korem 151/Binaiya sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf NRP. 3900321910969.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Serka Michael Riupassa (Saksi-1) dan 6 (enam) orang Anggota dari Tim Intel Korem 151/Binaiya bersama Terdakwa diperintahkan oleh Dantim Intel Korem 151/Binaiya a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo berangkat ke Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah dalam rangka melakukan pemantauan wilayah menjelang peringatan HUT RI ke-76 dan persiapan Penutupan TMMD yang akan dipimpin oleh Danrem 151/Binaiya dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengibaran bendera RMS oleh kelompok masyarakat di wilayah Desa Aboru

Hal 9 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya Minggu 15 Agustus 2021, Dantim Intel bersama Sertu Gileon Dasmasele menyusul Saksi-1 dan rekan-rekan Tim Intel ke Desa Aboru.

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 bersama 7 (tujuh) orang rekannya kembali melakukan patroli pemantuan situasi di sekitar Desa Aboru mengantisipasi kemungkinan adanya oknum warga masyarakat yang sengaja mengibatkan bendera RMS sebelum kedatangan Danrem 151/Binaiya berkunjung ke Desa Aboru selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Danrem 151/Binaiya dan rombongan tiba di Desa Aboru dalam rangka Penutupan TMMD dan selesai acara penutupan Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah kediaman Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT, Dantim Intel Korem 151/Binaiya menghubungi Terdakwa dan menyuruh berkoordinasi dengan Anggota agar menyiapkan Ikan dan sayur dari masyarakat sebagai hidangan makan malam buat Danrem 151/Binaiya karena yang ada hanya mie instan dan telur selanjutnya Terdakwa berinisiatif menghubungi Saksi-1 yang kebetulan punya keluarga yang berada di Desa Aboru namun setelah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, Saksi-1 tidak menjawab sehingga membuat Terdakwa menjadi kesal.
- e. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.15 WIT, setelah Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah Sdr. Yopy Usmany, Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan rekan-rekan yang baru selesai melaksanakan patroli pemantauan situasi diantaranya Serka Katipana (Tim Intel), Serka Mathen Reawaruw (Saksi-2) Babinsa Desa Pelauw dan Koptu Bambang (Saksi-3) Babinsa Desa Kabauw yang sedang beristirahat tiba-tiba Terdakwa dengan nada kesal dan emosi beteriak, "Woe, dalam puki (kemaluan perempuan), kamong angkat kompor Hok ini lalu bawa ke atas sana" (Hai, (dalam puki/kemaluan perempuan) kalian angkat kompor Hok ini dan bawalah ke atas sana" selanjutnya Terdakwa yang sudah kesal sebelumnya ketika melihat Saksi-1, langsung emosi dan menjadikan Saksi-1 sebagai pelampiasan emosi dengan cara memukul pipi sebelah kanan (di atas rahang) Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal tepat mengenai bagian pelipis kanan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1

Hal 10 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merasa pusing hingga terjatuh ke lantai hal tersebut disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang kebetulan duduk bersebelahan dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa alasan apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-3.

- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 yang dalam posisi masih pusing dan untuk menghindari keributan, Saksi-1 memutuskan untuk pergi meninggalkan Terdakwa ke tempat yang aman untuk beristirahat yakni di rumah salah seorang familinya di Dusun Salele Desa Aboru kemudian Saksi-1 dikompres menggunakan air hangat dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi-1 tidak ikut ambil bagian dalam pengamanan lanjutan di Desa Aboru karena Saksi-1 masih merasa pusing dan mulai mual.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-4 (Sdr. Robert Ruipassa) ayah dari Saksi-1 ketika mendengar informasi tersebut dari Saksi-1 merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasiintel Korem 151/Binaiya a.n. Kolonel Inf Hendra untuk ditindak lanjuti.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT, pada saat Saksi-1 kembali ke Ambon dan meminta Saksi-4 untuk mengantarnya berobat ke RST. Tk. II Ambon karena petunjuk Kasiintel Korem 151/Binaiya untuk dibuatkan Visum dokter, sehingga sekira pukul 15.45 WIT Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi Ma Pomdam XVI/Pattimura untuk membuat laporan terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi-1.
- i. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-4 dan Saksi-1 berada di Kantor Pomdam XVI/Pattimura pihak Korem 151/Binaiya datang ke Ma Pomdam XVI/Pattimura dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun Saksi-4 menyampaikan ketidakpuasannya terhadap sikap dan perbuatan Terdakwa dan tetap akan melanjutkan persoalan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- j. Bahwa yang melatar belakangi sikap Saksi-4 untuk tetap melanjutkan dengan proses hukum karena selain untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dimana Terdakwa sering menakuti anggota dan juga untuk menghindari perbuatan

Hal 11 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terulang kepada anggota lainnya dan karena sebelum peristiwa ini, Saksi-1 pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hidung Saksi-1 patah, pelipis sebelah kanan robek dan rahang bagian bawah bergeser sehingga dikuatirkan akibat perbuatan Terdakwa bisa mengakibatkan trauma psikis dan mengganggu kesehatan Saksi-1.

- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pelipis Saksi-1 sisi luar sebelah kanan yang mengalami memar dan Saksi-1 mengeluh pusing, saat dilakukan visum keluhan tersebut sudah membaik dan tidak meninggalkan kelainan fisik sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Nerissa A. Sutantie (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun tidak ditemukan kelainan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas apa yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam dan dari Kumrem berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/330/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Nomor : Sprin/1230/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 serta surat kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Desember 2021 dan surat kuasa tanggal 4 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MICHAEL RIUPASSA  
Pangkat/NRP : Serka/21100187650388  
Jabatan : Ba Intel Unit 2 Tim Intel,  
sekarang Ba Kima Denma  
Korem 151/Binaiya.

Hal 12 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Korem 151/Binaiya  
Tempat, Tgl lahir : Ambon, 08 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek BTN Lateri Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2017 saat Saksi pertama kali berdinasi di Tim Intel Korem 151/Binaiya setelah pindah tugas dari Yonif 731/Kabaresi namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi bawahan langsung Terdakwa sejak tahun 2019 setelah Terdakwa selesai mengikuti Pendidikan Secapa dan menjabat sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dan selama menjadi bawahan langsung Terdakwa Saksi tidak ada permasalahan baik secara pribadi maupun secara dinas dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara Terdakwa, karena Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa keberadaan Saksi dan Terdakwa serta beberapa anggota tim Intel Korem 151/Binaiya sejak tanggal 14 Agustus 2021 di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah karena adanya perintah untuk melakukan pengamanan dan pemantauan wilayah sehubungan dengan pelaksanaan HUT RI ke 76 tahun 2021 di Dusun Negeri, Desa Aboru Kec. Haruku Kab. Maluku Tengah karena ada dugaan rencana pengibaran bendera RMS (Republik Maluku Selatan) pada tanggal 17 Agustus 2021.
5. Bahwa disamping melakukan pengamanan dan pemantauan di wilayah tersebut juga adanya kunjungan Danrem 151/Binaiya yang akan memberikan bantuan al-Quran terhadap pemuka Agama dan juga Danrem 151/Binaiya memimpin upacara penutupan TMMD di Desa Aboru.
6. Bahwa dalam penugasan tersebut, Saksi bersama 6 (enam) orang lainnya berangkat dari Korem 151/Binaiya di Ambon menuju Desa Aboru dimana yang tertua adalah Terdakwa dan sempainya di Desa Aboru Saksi bersama 5 (lima) anggota lainnya langsung menempati pos-pos yang telah

Hal 13 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan selanjutnya melakukan patroli guna melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya pengibaran bendera RMS dan setiap kali melakukan pergerakan selalu melaporkan kegiatan kepada Wadantim (Terdakwa) sebagai yang tertua.

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 selama melakukan pemantauan dilakukan dengan cara patroli dari titik satu titik lainnya dan tidak ditemukan ada pengibaran bendera RMS sehingga penugasan tersebut bisa dikatakan berhasil mencegah adanya pengibaran bendera RMS.
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi mendapat perintah dari Bamin untuk mengambil beras dan Indomi di sebuah toko yang sudah ditentukan untuk di bawa ke rumah sdr. Yopi Usmani (tempat yang dijadikan sebagai Safe House) Danrem 121/Binaiya, dan di rumah Sdr. Yopi Usmani tersebut Terdakwa sempat marah-marah kepada Saksi dengan alasan beras dan Indomi kurang, sedangkan Saksi mengambil beras dan indomi sesuai dengan jumlah pesanan Bamin Korem 151/Binaiya.
9. Bahwa selanjutnya selesai mengantar beras dan Indomie tersebut Saksi kemudian kembali ke rumah (Pos/titik) pemantauan tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Dantim Intel atas nama Kapten, Inf. Hendrik Tomas Urlolo yang mana dalam pembicaraan di telepon Saksi di perintahkan untuk menjemputnya di Kaelolo untuk diantar ke Desa Aboru karena hari itu juga Danrem 151/Binaiya akan berangkat ke desa Aboru untuk memberikan bantuan Al-Quran kepada Tokoh Agama dan penutupan kegiatan TMMD, dan selanjutnya Saksi sebelum menjemput Dantim Intel Saksi melaporkan perintah dari Dantim Intel tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak usah dijemput, Dantim Intel naik ojek saja.
10. Bahwa karena perintah Dantim Intel untuk tetap dijemput di Kailolo pada saat Saksi akan hendak menjemput Dantim Intel, Saksi bermaksud menelpon Terdakwa melaporkan kegiatan Saksi tersebut namun telepon tidak di angkat hingga Saksi menjemput Dantim Intel dan mengantarnya ke rumah Sdr. Yopy Usmani.
11. Bahwa kemudian setelah mengantar Dantim Intel tersebut, Saksi kembali melakukan patroli bersama

Hal 14 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim Intel lainnya, dan setelah Danrem 151/Binaiya sudah tiba di rumah Sdr. Yopy Usmani sekira pukul 18.00 WIT, selanjutnya Saksi bersama anggota tim Intel lainnya juga merapat ke rumah Sdr. Yopi Usmani untuk beristirahat dan sat itu Saksi duduk di teras depan rumah Sdr. Yopi Usmani bersama dengan Serka Katipana.

12. Bahwa pada sekira pukul 18.15 WIT saat Saksi sedang duduk di teras rumah Sdr. Yopy Usmani sambil membuat laporan melalui HP dimana saat itu ada Saksi-2 (Serka Marten Reiwaru), Saksi-3 (Koptu Bambang Sella) dan Serka Kattipan tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Yopy Usmani dan langsung marah kepada Serka Kattipan dengan kata-kata "Woi dalam puki, kamong angkat kompor hok ni lalu bawa ke atas sana" dan saat itu juga Serka Kattipan langsung melaksanakan perintah Terdakwa.
  13. Bahwa pada saat Serka Kattipan sedang mengangkat kompor tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri sebelah kanan Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi terjatuh dan merasa pusing.
  14. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, namun saat itu Saksi mendengar dari Terdakwa jika Saksi ditelepon berulang kali oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak diangkat dan langsung memukul Saksi tanpa bertanya lebih dahulu, dan Saksi merasa tidak ada telepon atau panggilan tak terjawab yang masuk ke Hp Saksi dari Terdakwa.
  15. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa karena Saksi merasa pusing selanjutnya Saksi pulang ke rumah keluarga Saksi yang ada di Desa Aboru untuk beristirahat dan mengompres pada bagian yang sakit menggunakan air hangat yang di basahi pada handuk.
  16. Bahwa pada saat Saksi istirahat dan mengompres bagian nyang sakit tidak lama kemudian Saksi-2 menelepon dan menayakan mengapa Terdakwa memukul Saksi dan Saksi mengatakan tidak tahu, akan tetapi kata Terdakwa karena Saksi di telepon Terdakwa berulang kali tetapi Saksi tidak angkat atau terima.
  17. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi, saat itu sedang melaksanakan dinas yaitu perintah untuk pengamanan dan pemantauan wilayah di Desa
- Hal 15 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aboru termasuk Terdakwa dan 6 anggota Tim Intel Korem 151/Binaiya lainnya.

18. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi dan anggota tim Intel lainnya kembali melakukan Patroli hingga pukul 07.00 WIT dan selesai patroli istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut dan saat itu Saksi juga sempat memberitahukan peristiwa pemukulan tersebut kepada orang tua Saksi (Saksi-4).
19. Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap Saksi pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIT, Terdakwa tindak pernah menanyakan bagaimana kondisi Saksi dan Terdakwa terlihat cuek dan biasa saja, hingga tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa bersama Danrem 151/Binaiya kembali ke Kota Ambon, sedangkan Saksi dan anggota Tim Intel lainnya kembali ke Ambon pada tanggal 18 Agustus 2021.
20. Bahwa sebelumnya Saksi tanggal 24 Agustus 2020 pernah mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan hidung Saksi patah, pelipis sebelah kanan robek, rahang bagian bawah bergeser, Mata sebelah kiri bengkak, dan Siku tangan kanan mengalami luka lecet dan ada kemungkinan karena Saksi pernah mengalami kecelakaan maka setelah Saksi di pukul oleh Terdakwa maka Saksi merasakan pusing dan mual-mual.
21. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras karena saat melaksanakan pemantauan wilayah tidak ada anggota Tim Intel yang meminum minuman keras termasuk Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja.
22. Bahwa tindakan dari Satuan setelah mengetahui pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut, yaitu tanggal 18 Agustus 2021 Satuan Korem 151/Binaiya berupaya melakukan mediasi dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan dan yang menjadi mediator adalah Kasi Intel Korem 151/Binaiya atas nama Kol. Inf. Hendra Ferdinandus dan Saksi beserta keluarga sudah memaafkan Terdakwa secara kedinasan, namun Saksi beserta keluarga tetap menginginkan Terdakwa di proses secara hukum.

Hal 16 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut yang berada di teras rumah Sdr. Yopy Usmany ada 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, sedangkan orang lain (masyarakat) ada di depan/diluar teras rumah Sdr. Yopy Usmany agak jauh dari tempat tersebut.
24. Bahwa tidak ada dendam antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya karena selama Saksi menjadi bawahan langsung Terdakwa tidak pernah ada permasalahan yang timbul.
25. Bahwa dengan adanya peristiwa ini, Saksi saat ini ditugaskan di Staf Denma Korem 151/Binaiya dan setiap kegiatan yang Saksi lakukan selalu dipantau oleh anggota tim Intel Korem 151/Binaiya, sehingga membuat Saksi-1 risih.
26. Bahwa setelah kembali ke Ambon, dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura Saksi sempat berobat ke Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumenten dan karena terkadang merasa pusing maka Saksi opname selama 3 (tiga) hari dan selama Saksi opname tersebut setiap pagi Terdakwa menjenguk Saksi untuk melihat kondisi Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyatakan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 melainkan hanya mencoel.
- Saat kejadian tidak hanya 4 (empat) orang yang ada di tempat kejadian, namun banyak masyarakat lainnya yang melihat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARTHEN REAWARUW  
Pangkat, NRP : Serka/21100195241289  
Jabatan : Babinsa Pulau I Koramil 1504-07 P.Haruku  
Kesatuan : Kodim 1504/Ambon  
Tempat, Tgl . lahir : Batu Gong, 11 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Waai Kea Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Terdakwa sedang berkunjung ke Pulau Haruku namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak tahun 2010 saat Saksi dan Saksi-1 sama-sama masuk pendidikan di Secaba Rindam XVI/Pattimura dalam hubungan satu Angkatan dipendidikan.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 Saksi sebagai anggota Koramil 1504-04 Pulau Haruku diperintahkan Daramil 1504-07 A.n. Letda Chb. M. Samoel untuk melakukan persiapan pendampingan atas kunjungan kerja Danrem 151/Binaiya, selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIT. Saksi sedang Standby di Desa Pelau karena sesuai Rengiat Danrem 151/Binaiya akan ke Desa Pelau untuk membagikan Al-Qur'an kepada masyarakat Desa Pelau dan pada sekira pukul 15.15 WIT Danrem 151/Binaiya tiba di Desa Pelau dan langsung membagikan Al-Qur'an kepada masyarakat di Masjid.
3. Bahwa setelah Danrem 151/Binaiya selesai membagikan Al-Qur'an tersebut dilanjutkan melakukan kunjungan ke Desa Aboru dan sesuai dengan perintah Danramil 1504-17 agar Saksi mengikuti kegiatan kunjungan Danrem 151/Binaiya, maka Saksi ikut ke Desa Aboru, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Danrem 151/Binaiya tiba di Desa Aboru dan langsung menuju ke rumah Sdr. Yopy Usmani untuk melaksanakan istirahat sehingga Saksi ikut ke rumah Sdr. Yopi Usmani sambil menunggu kegiatan Darem 151/Binaiya selanjutnya.
4. Bahwa Saksi sambil menunggu kegiatan Danrem 151/Binaiya duduk-duduk diteras rumah Sdr. Yopy Usmani bersama beberapa anggota lainnya, diantaranya yang Saksi kenal adalah Serka Kattipana, Koptu Bambang (Saksi-3) Serka Michael (Saksi-1) dan beberapa masyarakat diluar rumah.
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIT saat Saksi sedang duduk diteras rumah kebetulan Serka Michael (Saksi-1) duduk di samping kiri Saksi sedang ngobrol sambil main Hp, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah dan menegur anggotanya Tim Intel yang ada disitu, Saksi sempat mendengar Terdakwa menyampaikan Woi wong kamu angkat itu kompor ke atas lalu Serka Kattipana mengangkat kompor

Hal 18 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan saat yang bersamaan Saksi melihat Saksi-1 (Serka Michael) sedang membuat laporan melalui Hp dan duduk disamping Saksi-3 (Koptu Bambang) tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di belakang Saksi-1 yang mana saat itu Saksi-1 sambil tetap duduk membelakangi Terdakwa.

6. Bahwa saat melihat Terdakwa marah kepada anggotanya, Saksi sungkan untuk melihat dan fokus memainkan Handphone, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara tumbukan keras dari arah kiri dan saat Saksi menoleh ke arah kiri tersebut, Saksi melihat Saksi-1 sudah terjatuh dari tempat duduknya sambil memegang pelipis sebelah kiri dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan berdiri dengan posisi tangan kanan mengepal dengan raut wajah yang marah dan emosi.
7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Saksi-1 (Serka Michael) terjatuh dari tempat duduknya, namun melihat Terdakwa berdiri dengan tangan mengepal dan raut muka yang marah, maka menurut Saksi Terdakwa telah memukul Saksi-1.
8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian apa, namun Saksi melihat saat Saksi-1 mengusap-usap pelipisnya seperti kesakitan, sehingga menurut Saksi Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pelipis, dan perbantuan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi-1 berdiri dan meninggalkan teras rumah Sdr. Yopy Usmani dan tanpa menghiraukan lagi Terdakwa yang merupakan atasannya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi-1.
11. Bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIT. Saksi menghubungi Saksi-1 dan menayakan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan menurut Saksi-1 katanya karena Saksi-1 ditelpon oleh Terdakwa tapi tidak diangkat.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemukulan Terdakwa terhadap

Hal 19 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 namun yang Saksi lihat saat itu Saksi-1 anmpak kesakitan pada bagian pelipis sebelah kanan namun Saksi tidak melihat ada luka.

13. Bahwa menurut Saksi meskipun Terdakwa adalah atasan langsung dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan kepada Saksi-1, seharusnya bila ada kesalahan ditegur atau diperingatkan dulu jangan langsung main pukul saja.
14. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi melihat Saksi-3 (Kopral Bambang) sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa melakukan pemukulan kepada Saksi-1, namun Terdakwa hanya diam saja.
15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukan tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa dalam pengaruh minuman keras,
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan satuan atas kejadian tersebut, namun menurut Saksi sebaiknya persolan itu diselesaikan secara hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak bermaksud untuk memukul Saksi-1 tetapi hanya menjitaknya saja.
- Pada saat Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut Terdakwa tidak hanya berdiri saja, namun mengikuti Saksi-1 namun karena sudah jauh Terdakwa kembali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : BAMBANG SELLA  
Pangkat, NRP : Koptu/31040395771283  
Jabatan : Babinsa Ds Kabauw Ramil 1504-07  
Pulau Haruku  
Kesatuan : Kodim 1504/Ambon  
Tempat, Tgl. lahir : Ambon, 17 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kabau, Kec. Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 20 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 saat kegiatan menjelang peringatan HUT RI ke-76 di Dusun Negeri, Ds. Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah dalam rangka mengantisipasi adanya pengibaran bendera RMS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, sedangkan terhadap Saksi-1 Saksi sudah kenal sejak tahun 2017 saat masih berdinis di Deninteldam XVI/Pattimura namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan atasaan langsung Saksi-1 karena melihat Jabatan Terdakwa merupakan Wadan Tim Intel Korem 151/Binaia sedangkan jabatan Saksi-1 adalah Ba Intel Korem 151/Binaia.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Saksi diperintahkan oleh Danramil Pulau Haruku atas nama Letda Chb. M. Samoal untuk menemunya di kantor Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku dan setelah menghadap, Danramil kemudian memerintahkan Saksi untuk mendampingi Danrem 151/Binaia sebagai pengemudi karena Danrem 151/Binaia akan melakukan kunjungan diberapa desa di Pulau Haruku.
4. Bahwa atas perintah danramil tersebut selanjutnya Saksi menjemput dan mengantar Danrem 151/Binaia disetiap tempat yang akan dikunjungi, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIT Danrem 151/Binaia tiba di Desa Aboru karena Danrem 151/Binaia akan meninjau Talut penahan ombak yang dikerjakan oleh Anggota Korem 151/Binaia (TMMD) setelah itu Danrem 151/Binaia menuju ke rumah Sdr. Yopy Usmani untuk istirahat.
5. Bahwa karena Danrem 151/Binaia istirahat Saksi selaku sopir menunggu kegiatan Danrem selanjutnya dan duduk diteras rumah Sdr. Yopy Usmani dengan beberapa anggota lainnya diantaranya Serka Kattipana, Serka Marthen Reaiwaruw (Saksi-2), Serka Michael Riupassa (Saksi-1) dan beberapa masyarakat sekitar yang berdiri diluar.
6. Bahwa pada saat Saksi ikut bergabung dan duduk diteras tersebut, Saksi sempat bergurau dengan Saksi-1 dengan mengatakan bagi-bagi eee (laporan) namun karena Saksi tidak mau mengganggu kemudian Saksi duduk saja dan

Hal 21 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main HP kebetulan yang duduk disamping kiri Saksi adalah Saksi-1 (Serka Michael) menghadap keluar, selanjutnya pada sekira pukul 18.15 WIT tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Yopy Usmani dan menegur anggotanya dengan nada marah, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang Terdakwa sampaikan.

7. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang membuat laporan melalui Hp yang kebetulan duduk di samping kiri Saksi sedangkan Terdakwa saat itu berdiri di belakang Saksi sedang marah, tiba-tiba Saksi mendengar suara tumbukan keras dari arah belakang Saksi dan saat menoleh ke kiri Saksi melihat Saksi-1 sudah terjatuh di lantai sambil memegang wajahnya seperti kesakitan, sedangkan Terdakwa masih berdiri dengan tangan mengepal dan raut wajah terlihat marah.
8. Bahwa karena Saksi kaget atas kejadian itu kemudian Saksi berdiri dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Komandan mengapa memukul Serka Michael" kemudian Terdakwa mengatakan ditelpon-telpon tidak diangkat kemudian Terdakwa keluar dan setelah kejadian itu Saksi-1 pergi meninggalkan teras rumah Sdr. Yopy Usmani mungkin maksudnya untuk menghindari keributan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pasti sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serka Michael).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dirasakan oleh Saksi-1 atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saat itu Saksi hanya melihat Saksi-1 mengusap-usap wajahnya seperti orang kesakitan, namun jika hal itu terjadi pada Saksi pasti akan merasakan sakit karena suara pukulan Terdakwa tersebut keras.
11. Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Saksi diperintahkan untuk menyiapkan mobil Danrem 151/Binaiya dan Saksi tidak lagi mengetahui apa selanjutnya yang terjadi.
12. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sifat dari anggota TNI AD yang baik sehingga menurut Saksi perlu diproses secara hukum agar kejadian serupa tidak terulang kepada anggota yang lain.

Hal 22 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi-3 baru menayakan pemukulan tersebut kepada Terdakwa setelah berada di luar bukan pada saat masih berada di teras rumah Sdr. Yopy Usmany.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ROBERT RUIPASSA  
Pekerjaan : Wiraswasta / Berjualan.  
Tempat, Tgl . lahir : Saparua, 23 November 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek BTN Lateri Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 di rumah sakit Ortokuik Passo pada saat anak Saksi yaitu Serka Michael Riupassa (Saksi-1) mengalami kecelakaan namun antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan atasaan langsung dari Saksi-1 karena Saksi-1 sempat menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa menjabat sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dan Saksi-1 Bintara Intel Korem 151/Binaiya.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT Saksi menelepon Saksi-1 yang mana saat itu Saksi-1 sedang berdinan di Kab. Maluku Tengah, dan dari pembicaraan antara Saksi dengan Saksi-1 melalui telepon tersebut Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendengar adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, Saksi langsung menghubungi keluarga yang ada di Desa Aboru untuk memberikan bantuan perawatan terhadap Saksi-1 dan saat itu dilakukan kompres pada wajah/pipi kanan Saksi-1.

Hal 23 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sebagai orang tua dari Saksi-1 pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT Saksi pergi ke rumah kediaman Kasi Intel Korem 151/Binaiya atas nama Kol Kav Hendra Ferdinandus dengan maksud untuk melaporkan kejadian yang dialami anak Saksi (Saksi-1) kebetulan saat itu Saksi bertemu di depan rumahnya, selanjutnya setelah melaporkan kejadian tersebut Kasi Intel Korem 151/Binaiya menyampaikan agar dilaporkan saja ke POM, setelah itu Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak pernah menceritakan kepada Saksi jika memiliki masalah, setahu Saksi anaknya tidak mempunyai masalah dengan orang lain karena kalau Saksi-1 ada masalah selalu disampaikan kepada Saksi.
7. Bahwa setahu Saksi akibat yang timbul dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Saksi-1 mengalami sakit dan memar pada bagian pipi sebelah kanan (di atas rahang) dan merasakan pusing, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi mengantar Saksi-1 berobat di RST.TK. II d.r J.A.Latumenten Ambon dan anak Saksi sempat di lakukan perawatan di RS TK. II dr, J.A Latumenten selama 3 (tiga) hari karena merasakan pusing, namun dari hasil visum Et Repertum tidak ada yang membahayakan kondisi anak Saksi (Saksi-1).
8. Bahwa ada kemungkinan rasa pusing yang dialami oleh Saksi-1 disebabkan karena sebelumnya Saksi-1 memiliki riwayat sakit/penyakit dimana pernah mengalami kecelakaan pada tanggal 24 Agustus 2020 di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang mengakibatkan hidung Saksi-1 patah, pipi sebelah kanan robek, rahang bagian bawah bergeser, mata sebelah kiri bengkok, dan siku tangan kanan mengalami luka lecet.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 pihak satuan sudah berupaya melakukan mediasi di kantor Makorem 151/Binaiya dimana saat itu Saksi ikut mendampingi Saksi-1 dalam mediasi dan hasil mediasi adalah di penyelesaian secara kekeluargaan, namun karena Saksi secara pribadi tidak puas dengan hasil mediasi tersebut, sehingga Saksi menyampaikan kepada Kasiintel

Hal 24 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 151/Binaiya bahwa secara kedinasan dianggap sudah selesai, namun secara hukum Saksi tetap akan melaporkan untuk proses hukum di Pomdam XVI/Pattimura.

10. Bahwa Saksi tidak ada dendam apapun kepada Terdakwa namun Saksi tidak menerima jika permasalahan tindak pidana ini di selesaikan secara damai karena melihat tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sudah melewati batas, dan juga Saksi menginginkan untuk diproses secara hukum saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan sebanyak 4 (empat) orang dan Oditor Militer mengajukan Saksi Tambahan sebanyak 1 (satu) orang.

Menimbang : Bahwa para Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditor Militer tersebut di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-5

Nama lengkap : Hendra Ferndinandus  
Pangkat, NRP : Kolonel Kav/11980055871176  
Jabatan : Kasi Intel  
Kesatuan : Korem 151/Binaiya  
Tempat, Tgl . lahir : Ambon, 28 Nopember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Korem 151/Binaiya

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasi Intel Korem 151/Binaiya pada tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-4 (Sdr. Robert Ruipassa) orang tua dari Saksi-1 (Serka Michael Riupasaa) menghadap Saksi di halaman kediaman Saksi, lalu Saksi-4 menyampaikan jika anaknya yaitu Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa.

Hal 25 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi-4 agar dicek dan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya, sehingga Saksi tidak ada memberikan petunjuk kepada Saksi-4 agar segera dilaporkan ke POM.
4. Bahwa pada saat Saksi mendapat laporan dari Saksi-4 terkait perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi belum bisa memastikan kebenaran kejadian itu dan Saksi baru mengetahui secara pasti jika ada perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah rombongan Tim intel kembali ke Makorem 151/Binaiya setelah selesai melaksanakan pemantauan wilayah di desa Aboru Kec. Pulau Haruku Maluku Tengah.
5. Bahwa setelah mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, kemudian atas petunjuk Komandan, Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 melakukan mediasi antara Terdakwa dengan korban (Saksi-1) yang juga dihadiri oleh Saksi-4 (orang tua korban) beserta Terdakwa.
6. Bahwa dari hasil mediasi tersebut telah disepakati bahwa diselesaikan secara damai (kekeluargaan) dan tidak perlu lagi dilakukan proses hukum, sehingga setahu Saksi tidak dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa.
7. Bahwa pada saat dilakukan mediasi Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga telah memaafkan Terdakwa, dan yang Saksi lihat kondisi Saksi-1 saat itu biasa-biasa saja.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkara Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan kembali oleh Saksi-1 dan Saksi-4 ke Pomdan XVI/Pattimura sehingga Terdakwa diperiksa dan dilakukan proses hukum.
9. Bahwa Saksi berharap agar kejadian ini tidak perlu lagi dipermasalahkan lebih jauh lagi dan cukup diselesaikan secara damai.
10. Bahwa setahu Saksi saat ini Saksi-1 sudah dipindahkan ke bagian Denma Korem 151/Binainya dan penyebabnya adalah karena adanya kejadian atau peristiwa yang menjadi perkara saat ini.
11. Bahwa selama Saksi-1 berdinasi di Denma Korem 151/Binaiya Saksi mengetahui jika ada yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan Saksi-1

Hal 26 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Tim Intel Korem yang dimaksudkan untuk melihat kondisi kesehatan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6

Nama lengkap : Markus Agustinus Katipana  
Pangkat, NRP : Serka/319600730130876  
Jabatan : Bamin Tim Intel  
Kesatuan : Korem 151/Bianiya  
Tempat, Tgl . lahir : Maluku Barat Daya, 12 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Sisingamagaraja Desa Passo Kota Ambon

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Denintel Korem 151/Binaiya, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun Family.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 WIT saat Saksi tiba di teras rumah Sdr. Yopy Usmani, Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk di teras dan menghadap keluar, kemudian Terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah tiba-tiba marah-marah dan mengatakan "woe dalam puki angkat kompor itu dan bawah ke atas sana", lalu Saksi langsung mengambil kompor yang ada di depan rumah Sdr. Yopy Usmany tersebut untuk dibawah sesuai perintah Terdakwa.
3. Bahwa karena Saksi fokus terhadap kompor sesuai dengan perintah Terdakwa untuk dibawa, maka pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Saksi tidak sempat melihatnya, saksi hanya melihat saat Terdakwa menunduk dan mengambil Hp nya yang terjatuh.
4. Saksi tidak tahu penyebab Hp Saksi-1 terjatuh karena di pukul oleh Terdakwa atau karena sebab lain.
5. Bahwa pada saat Saksi mengangkat kompor tersebut, Saksi sempat mendengar perkataan Terdakwa dengan mengatakan ditelpon-telpon tidak diangkat-angkat namun Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa menyampaikan hal tersebut dan ditujukan kepada siapa.

Hal 27 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi juga tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa saat itu mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marrah.
7. Bahwa Saksi sempat melihat sekilas saat Saksi-1 membungkuk mengambil Hp setelah itu ia pergi meninggalkan teras rumah Sdr. Yopy Usmany.
8. Bahwa seingat Saksi yang ada diteras rumah Sdr. Yopy Usmany, saat Terdakwa marah-marrah, hanya ada 4 (empat) orang, yaitu Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Terdakwa, namun yang berada diluar rumah ada beberpa orang masyarakat yang Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : Veltina Sinay  
Pekerjaan : Guru SD  
Nip. : 19700930199212005  
Tempat, Tgl . lahir : Aboru, Malteng 30 September 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln. Woltermogisidi Rt. 004 Rw. 002 Lateri Desa Aboru Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sabagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Yopi Usmany akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru melihat dan bertemu dengan Terdakwa saat dipanggil ke pantai oleh anggota Korem 151/Binaiya untuk melakukan doa bersama karena ada sesuatu yang akan diserahkan oleh Danrem 151/Binaiya, namun karena saat itu hujan rintik-rintik Saksi bersama Sdr. Yosies Sinai dan Hengki Moa berteduh di luar rumah Sdr. Yopy Usmani.
3. Bahwa saat berteduh tersebut Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Yopy Usmani dan menghampiri Saksi-1 lalu megatakan Michael, ditelpon-telpon tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dan mengenai bahu bagian sebelah kanan dari Saksi-1.

Hal 28 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dan setelah itu Saksi melihat Saksi-1 pergi meninggalkan teras rumah Sdr. Yopy Usmani.
5. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-1 sedang duduk dipinggir teras rumah Sdr. Yopy Usmani.
6. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa marah-marah ke Serka Kattipana (Saksi-6), Saksi hanya melihat dan mendengar saat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kenapa telpon tidak diangkat.
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Ibu Saksi-1 menelepon Saksi dan menyampaikan pada saat memberikan kesaksian agar kesaksiannya yang benar, dan Saksi tidak tahu apa maksud ibu Saksi-1 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8

Nama lengkap : Yosias Sinai  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, Tgl . lahir : Aboru, 2 April 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Ds. Aboru Kec, Haruku Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sabagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  2. Bahwa Saksi baru melihat dan ketemu dengan Terdakwa saat ada kunjungan Danrem 151/Binaiaya ke Desa Aboru dalam rangka penyerahan Talu.
  3. Bahwa penyerahan Talu dari Danrem 151/Binaiaya akan dilaksanakan di pinggir pantai, dekat dengan rumah Sdr. Yopy Usmani, namun karena hujan rintik-rintik maka Saksi bersama Sdri. Veltina Sinay (Saksi-7) berteduh di luar rumah Sdr. Yopy Usmani.
  4. Bahwa pada saat sedang berteduh tersebut Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah Sdr. Yopy Usmani dan marah-marah kepada Serka
- Hal 29 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kattipana (Saksi-6) sambil mengatakan Puki mai angkat itu kompor, dan saat itu juga Saksi-6 langsung angkat kompor tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi-6 pergi membawa kompor, Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi-1, Michael kenapa di telpon tidak diangkat-angkat, karena Saksi-1 diam saja kemudian Terdakwa langsung memukul bahu Saksi-1 sebanyak 1 kali dan mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap : Hengki Moa  
Pekerjaan : Tani  
Tempat, Tgl. lahir : Aboru, 26 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Aboru, Maluku Tengah

Pada pokoknya Saksi menerangkan sabagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa merupakan kakak sepupu Saksi.
2. Bahwa saat kejadian Saksi berdiri di samping sebelah kiri dari Saksi Yusias Sinai (Saksi-8), saat itu Saksi mendengar Terdakwa sedang marah-marah karena ada kompor yang tidak segera diangkat oleh Serka Kattipana (Saksi-6).
3. Bahwa setelah kompor tersebut di angkat dan dibawa oleh Saksi-6 lalu Terdakwa menyampaikan kepada Serka Mikael (Saksi-1) kenapa telepon tidak diangkat selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 pada bagian bahu sebelah kanan.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-1 merasakan sakit setelah dipukul oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi-1 langsung berdiri dan meninggalkan tempat tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa mengikuti Saksi-1 setelah Saksi-1 meninggalkan tempat tersebut.

Hal 30 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mempunyai hak memukul Saksi-1 kalau Saksi-1 melakukan kesalahan, karena Saksi-1 adalah anak buah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 1990 di Secata Rindam VIII/Trikora di Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi. hingga tahun 1996, kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Rek TNI-AD di Rindam VIII/Trikora Jayapura Papua setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Ton Intel 174/Pattimura, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikif Bandung setelah selesai ditempatkan di Korem 151/Binaiya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Korem 151/Binaiya sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf NRP. 3900321910968.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 pada tahun 2015 saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Tim Intel Korem 151/Binaiya dan tidak ada hubungan keluarga/famili namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD setelah mendapat rekomendasi dari Pangdam XVI/Pattimura atas prestasi Terdakwa yang menemukan 7 (tujuh) pucuk senjata Api Organik pada tahun 2017 senjata tersebut adalah bekas kerusuhan ambon tahun 1997/1998 silam.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam Jabatan di Timintel Korem 151/Binaiya sebagai Wadantim Intel Korem 151/Binaiya, adalah diantaranya:
  - a. Mengatur Pelaksanaan tugas anggota;
  - b. Mengecek tugas anggota di lapangan;

Hal 31 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menerima laporan informasi terkait situasi wilayah masing-masing dari tempat anggota bertugas dan melaporkannya kepada Danrem 151/Binaiya.
5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas kesehariannya Serka Mikael (Saksi-1) di bawah kendali dan tanggung jawab Terdakwa karena Saksi-1 merupakan bawahan langsung Terdakwa selaku Wadantim Intel Korem 151/Binaiya.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Terdakwa bersama 6 (enam) anggota Tim Intel Korem 151/Binaiya diantaranya adalah Serka Micahel (Saksi-1) diperintahkan Dantim Intel Korem atas nama Kapten Inf. Hendrik Ruipassa Urlolo berangkat ke Desa Aboru Kec, Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah guna melaksanakan pengamanan dan pemantauan menjelang peringatan HUT RI ke - 76 tahun 2021, untuk mengantisipasi adanya pengibaran bendera RMS.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2021 Dantim Intel Korem 151/Binaiya yaitu Kapten Inf. Hendrik bersama Sertu Gileon baru menyusul ke Desa Aboru karena Danrem 151/Binaiya baru akan berangkat ke Desa Aboru pada tanggal 16 Agustus 2021 untuk melakukan penutupan TMMD dan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Al-Quran dan penyerahan Talu (penahan ombak) secara simbolik untuk warga Desa Aboru.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama 6 anggota lainnya melaksanakan patrol di Desa Aboru dengan maksud untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan adanya masyarakat yang mengibarkan bendera RMS, serta melakukan himbauan kepada Masyarakat Desa Aboru untuk tidak melakukan pengibaran bendera RMS dan hari itu tidak ditemukan adanya masyarakat yang mengibarkan bendera RMS.
9. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIT Danrem 151/Binaiya tiba di Desa Aboru dan langsung menuju pinggir pantai untuk melakukan penutupan TMMD dan saat itu Terdakwa ikut mendampingi Danrem 151/Binaiya dalam penutupan acara TMMD dimaksud, setelah penutupan TMMD selesai selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIT. Danrem 151/Binaiya menuju ke rumah Sdr. Yopy Usmani yang tidak jauh dari pantai untuk beristirahat.

Hal 32 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIT Dantim Intel Korem 151/Binaiya atas nama Kapten Inf. Hendrik Urlolo meminta Terdakwa berkoordinasi dengan anggota Tim Intel yang ada di Desa Aboru untuk mencari ikan dan sayuran dari masyarakat sebagai hidangan bagi Danrem 151/Binaiya, karena yang tersedia saat itu hanya mie instan dan telur, kemudian atas perintah dari Dantim Intel Korem 151/Binaiya tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serka Michael) karena Saksi-1 yang memiliki keluarga di Desa Aboru, namun pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi-1 tidak mengangkat telepon Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mulai emosi.
11. Bahwa sekira pukul 18.15 WIT Terdakwa bermaksud mencari Saksi-1 dan keluar dari rumah Sdr. Yopy Usmani begitu sampai di teras rumah Terdakwa melihat Saksi-1 sedang main Hanphone dan Serka Kattipana (Saksi-6) sedang duduk diteras, selanjutnya Terdakwa marah dan menyampaikan "Woi dalam puki angkat itu kompor dan bawa ke atas", setelah kompor dimaksud diangkat oleh Saksi-6 dan karena Terdakwa melihat Saksi-1 masih duduk kemudian Terdakwa berbalik dan mengatakan kepada Saksi-1 kenapa telpon tidak diangkat, kemudian langsung memukul Saksi-1 yang diarahkan ke bahu Saksi-1 menggunakan tangan mengepal, namun karena saat itu Saksi-1 menoleh sehingga pukulan Terdakwa mengenai bagian pelipis sebelah kanan dari Saksi-1 dan Hp Saksi-1 yang sedang dipegang terjatuh kelantai.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 langsung pergi dan meninggalkan teras rumah Sdr. Yopy Usmani, kemudian Terdakwa bermaksud untuk mengikuti Terdakwa dan menayakan kondisinya, tetapi Saksi-1 sudah jauh dan Terdakwa tidak berani meninggalkan rumah Sdr. Yopy Usmani karena ada Danrem 151/Binaiya sedang istirahat.
13. Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 adalah karena Saksi-1 tidak mengangkat telepon dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa bermaksud untuk memerintahkan Saksi-1 yang punya keluarga di Desa Aboru untuk mencari ikan, namun telepon Terdakwa tersebut tidak diangkat oleh Saksi-1 hingga membuat Terdakwa emosi.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi-1 tidak ikut melakukan pengamanan untuk mengantisipasi adanya pengibaran bendera RMS,

Hal 33 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak tahu keberadaan Saksi-1 saat itu.

15. Bahwa seingat Terdakwa pada saat memukul Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang main Hp bukan membuat laporan kegiatan hasil pemantauan dan seingat Terdakwa Saksi-1 tidak pernah mengirimkan laporannya kepada Terdakwa selama melaksanakan pengamanan dan pemantauan terhadap kemungkinan adanya pengibaran bendera RMS.
16. Bahwa pada tanggal 18 agustus 2021 anggota Tim Intel Korem 151/Binaiya kembali ke Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa mendengar jika Saksi-1 telah melaporkan permasalahan pemukulan tersebut ke Pomdam XVI/Ptr, namun dari satuan Korem 151/Binaiya dilakukan upaya mediasi secara kekeluargaan yang dipimpin oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya A.n. Kol Kav. Hendra Ferdinandus dan dari hasil mediasi tersebut disepakati agar permasalahan dimaksud tidak perlu dilakukan proses hukum, namun Terdakwa tidak tahu jika ternyata tetap ada proses hukumnya.
17. Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun yang Terdakwa tahu Saksi-1 sempat dirawat di Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumenten selama 3 hari dan setiap pagi Terdakwa menengok Saksi-1 untuk mengetahui kondisinya dan saat itu tidak ada keluhan yang berarti dari Saksi-1 dan hanya merasakan agak pusing.
18. Bahwa atas perbantuan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi-1 beserta keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
19. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak pernah menyangka bila perbuatannya itu dapat menyebabkan ia diproses secara hukum dan disidangkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Nerissa A Sutantie Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten (a.n. Serka Michael Riupassa).

Hal 34 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar foto Serka Michael Riupassa (Saksi-1) setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.
- c) 2 (dua) foto TKP situasi rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Nerissa A Sutantie Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten (a.n. Serka Michael Riupassa).

Setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menayakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan Visum Et Repertum atas nama Serka Michael Riupassa yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2021 dimana Visum Et Repertum tersebut menerangkan dari hasil pemeriksaan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- b) 2 (dua) lembar foto Serka Michael Riupassa (Saksi-1) setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.

Setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menayakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto-foto Saksi-1 yang diambil setelah terjadi pemukulan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- c) 2 (dua) foto TKP situasi rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menayakan kepada

Hal 35 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto TKP rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto-foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3, sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi baik keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3 pada dasarnya bukan merupakan substansi dari pokok perbuatan Terdakwa namun demikian hal itu adalah hak bagi Terdakwa untuk menyangkalnya atau menginkarinya atau tidak mengakui perbuatannya hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 52 KUHP yang berbunyi ; Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim, artinya bahwa Terdakwa dapat saja tidak mengakui atau mengingkari perbuatannya. lagi pula Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sehingga meskipun Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti lain namun justru sebaliknya keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa ternyata ada kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lain, oleh karenanya terhadap seluruh sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait dengan keterangan para Saksi tambahan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi tambahan khususnya keterangan Saksi-5 (Kol. Kav. Hendra Ferdinandus) yang tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-5 hanya menerima laporan dari Saksi-4 (orang tua Saksi-4) kemudian memimpin mediasi antara Terdakwa sebagai pelaku dengan Saksi-1 sebagai korban dan Saksi-4 artinya bahwa keterangan Saksi-5 tersebut tidak tersangkut langsung dengan pokok perkara pidana yang disangkakan kepada
- Hal 36 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



Terdakwa sehingga keterangan Saksi-5 tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 yang pada dasarnya juga tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, meskipun Saksi-6 posisi saat kejadian berada di halaman rumah Sdr. Yopy Usmani, keterangan Saksi-6 hanya memperkuat dugaan jika Terdakwa sempat marah-marah sebelum melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga keterangan tersebut masih relevan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-7, keterangan Saksi-8 dan keterangan Saksi-9 dimana keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya sama, yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian bahu sebelah kanan Saksi-1 dan sebelum Terdakwa memukul Saksi-1 Terdakwa terlebih dahulu marah-marah dan menyampaikan kepada Saksi-1 mengapa telepon tidak diangkat, atas keterangan ketiga Saksi tersebut yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian bahu sebelah kanan Saksi-1 ternyata bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri sebagai pelaku dan juga bertentangan dengan keterangan Saksi-1 sebagai korban yang menyatakan jika Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan, sehingga keterangan ketiga Saksi tersebut sepanjang mengenai keterangan Terdakwa memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi-1 tidak dapat diterima dan karenanya tidak perlu menjadi pertimbangan dalam pembuktian perkara pidana yang disangkakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan para Saksi dengan barang bukti dengan alasan yang digunakan para Saksi untuk memberikan keterangan serta cara dan kesusilaan para Saksi.

Hal 37 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan yang lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan alat-alat bukti tersebut antara satu dengan yang lainnya maka maka diperoleh fakta-fakta hukum pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 1990 di Secata Rindam VIII/Trikora di Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora selanjutnya, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI-AD di Rindam VIII/Trikora di Jayapura Papua selanjutnya ditempatkan di Ton Intel 174/Pattimura dan setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikif Bandung kemudian ditempatkan di Korem 151/Binaiya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Korem 151/Binaiya sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf NRP. 3900321910968.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf sedangkan Saksi-1 (Serka Michael Riupassa) menjabat sebagai Ba Intel Unit 2 Tim Intel Korem 151/Binaiya yang mana Saksi-1 adalah bawahan langsung dari Terdakwa
2. Bahwa benar menjelang peringatan HUT RI ke-76 tahun 2021 pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Saksi-1 dan 6 (enam) orang Anggota dari Tim Intel Korem 151/Binaiya termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dantim Intel Korem 151/Binaiya a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo berangkat ke Desa Aboru, Kec. Pulau

Hal 38 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruku, Kab. Maluku Tengah dalam rangka melakukan pengamanan dan pemantauan wilayah dan persiapan Penutupan TMMD yang akan dipimpin oleh Danrem 151/Binaiya dan untuk mengantisipasi kemungkinan pengibaran bendera RMS oleh kelompok masyarakat di wilayah Desa Aboru.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT dalam penugasan tersebut Saksi-1 bersama 6 (enam) orang rekannya melakukan patroli pemantuan situasi di sekitar Desa Aboru untuk mengantisipasi kemungkinan adanya oknum warga masyarakat di Desa Aboru yang akan mengibarkan bendera RMS sebelum kedatangan Danrem 151/Binaiya yang berkunjung ke Desa Aboru.
  4. Bahwa benar sebelum melaksanakan patroli sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 mendapat perintah dari Bamin Korem 151/Binaiya mengambil beras dan Indomie di sebuah toko yang sudah ditentukan untuk di bawa ke rumah sdr. Yopy Usmani (tempat yang dijadikan sebagai Safe House) Danrem 151/Binaiya, dan di rumah Sdr. Yopy Usmani tersebut Terdakwa sempat marah-marah kepada Saksi-1 dengan alasan beras dan Indomi kurang, sedangkan Saksi-1 mengambil beras dan indomi sesuai dengan jumlah pesanan Bamin.
  5. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai mengantar beras dan Indomie tersebut Saksi-1 kemudian kembali ke Pos atau titik pemantauan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari Dantim Intel atas nama Kapten, Inf. Hendrik Tomas Urlolo dan di perintahkan untuk menjemputnya di Kaelolo untuk diantar ke Desa Aboru karena hari itu juga Danrem 151/Binaiya akan berangkat ke desa Aboru untuk memberikan bantuan Al-Quran kepada Tokoh Agama dan untuk acara penutupan TMMD dan penyerahan Talu (alat penahan ombak) secara simbolik.
  6. Bahwa benar atas perintah Dantim Intel tersebut maka pada saat Saksi-1 (Serka Michael Riupassa) hendak menjemput Dantim Intel tersebut, Saksi-1 sempat menelpon Terdakwa bermaksud melaporkan kegiatan Saksi-1 menjemput Dantim Intel Korem 151/Binaiya, namun telepon tidak diangkat, sehingga pada saat Saksi-1 menjemput Dantim Intel dan mengantarnya ke rumah Sdr. Yopy Usmani, Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-1 kembali melakukan patroli
- Hal 39 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota tim Intel lainnya, hingga Danrem 121/Binaiya tiba di Desa Aboru.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIT Danrem 151/Binaiya tiba di Desa Aboru dan langsung memimpin Upacara Penutupan TMMD dan penyerahan Talu secara simbolik dan setelah selesai acara penutupan TMMD, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIT Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah kediaman Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru.
8. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIT, saat Danrem tiba di rumah Sdr. Yopy Usmany, Dantim Intel Korem 151/Binaiya sempat menghubungi Terdakwa dan meminta untuk berkoordinasi dengan Anggota agar menyiapkan lkan dan sayur dari masyarakat sebagai hidangan makan malam Danrem 151/Binaiya, karena yang ada saat itu hanya mie instan dan telur selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Serka Michael Riupassa) yang kebetulan punya keluarga di Desa Aboru, namun setelah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa menjadi kesal dan emosi.
9. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 18.15 WIT, setelah Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah Sdr. Yopy Usmany, Terdakwa keluar dari rumah bermaksud mencari Saksi-1 karena ditelepon tidak diangkat namun pada saat Terdakwa berada diluar rumah Sdr. Yopy Usmany dan melihat ada Serka Katippana (Saksi-6), Serka Michael Riupassa (Saksi-1) dan Serka Mathen Reawaruw (Saksi-2) serta Koptu Bambang (Saksi-3) sedang duduk dipinggir teras beristirahat, tiba-tiba Terdakwa dengan nada kesal dan emosi berteriak, "Woe, dalam puki, kamong angkat kompor Hok ini lalu bawa ke atas sana (Woe, (dalam puki/kemaluan perempuan) kalian angkat kompor Hok ini dan bawah ke atas sana" dan saat itu juga Serka Kattipana (Saksi-6) mengangkat kompor dimaksud.
10. Bahwa benar, karena Terdakwa masih merasa kesal dan emosi maka saat Terdakwa berbalik dan melihat Saksi-1 sedang duduk, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai dan mengakibatkan Saksi-1 merasa pusing.

Hal 40 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa memukul Saksi-1 Terdakwa sempat mengatakan "kenapa ditelepon-telepon tidak diangkat" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 pada bagian wajah sebelah kanan, dan perbuatan Terdakwa tersebut didengar dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 meskipun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 karena sedang duduk bersebelahan dengan Saksi-1 sambil bermain Hp akan tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar suara pukulan tersebut.
12. Bahwa benar meskipun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 namun karena mendengar ada suara pukulan cukup keras dan melihat Saksi-1 terjatuh dilantai dan mengusap-usap pipi sebelah kanan tanda kesakitan, sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 yakin Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan.
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 kemudian dengan spontan langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Komandan mengapa melakukan pemukulan terhadap (Saksi-1)" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-3 namun langsung keluar dari teras dan Saksi-3 mengikutinya.
14. Bahwa benar Saksi-1 setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi-1 merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan terasa pusing serta agak mual, kemudian untuk menghindari keributan lebih jauh, Saksi-1 langsung pergi meninggalkan teras rumah Sdr, Yopy Usmany dan pergi ketempat keluarganya yang ada di Desa Aboru dan saat berada dirumah keluarganya Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengompres pipinya menggunakan air hangat.
15. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan anggota tim Intel lainnya kembali melakukan Patroli hingga pukul 07.00 WIT dan selesai patroli istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut.
16. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun pada malam hari sekira pukul 20.00 WIT. Saksi-2 sempat menghubungi Saksi-1 dan menanyakan apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan saat itu

Hal 41 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyampaikan jika dari Terdakwa mengatakan kalau Saksi-1 ditelepon-telepon oleh Terdakwa tetapi tidak diangkat.

17. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 meskipun Terdakwa adalah atasan langsung dari Saksi-1 namun Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1, seharusnya kalau ada kesalahan yang dilakukan Saksi-1 Terdakwa dapat menegur atau memperingatkan lebih dulu dan tidak langsung memukul seperti itu.
18. Bahwa benar yang membuat Terdakwa kesal dan marah-marah hingga memukul Saksi-1 saat itu, disebabkan karena Terdakwa melihat hidangan untuk makan malam Danrem 151/Binaiya hanya indomie dan telur, kemudian pada saat menghubungi Saksi-1 hendak menyuruh Saksi-1 mencari ikan dan sayur namun tidak diangkat oleh Saksi-1.
19. Bahwa benar keberadaan Saksi-1 dan anggota tim intel lainnya diantaranya Saksi-6 dan Terdakwa berada di desa Aboru sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 adalah untuk melaksanakan dinas sesuai perintah dari Dantim Intel Korem 151/Binaiya a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya warga masyarakat yang mengibarkan bendera RMS di desa Aboru menjelang peringatan HUT RI ke 76 tahun 2021 dan melakukan pengaman terhadap kunjungan Danrem 151/Binaiya di desa Aboru.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 yang sedang duduk diteras rumah Sdr. Yopy Usmany dan memegang HP adalah untuk menunggu perintah lebuah lanjut setelah selesai melaksanakan patroli dan saat itu Saksi-1 sedang membuat laporan hasil patroli melalui HP hal tersebut diperkuat keterangan Saksi-3 yang menyatakan sempat bergurau kepada Saksi-1 dengan mengatakan bagi-bagi eee (laporan) hasil patroli, namun karena Saksi-3 tidak mau mengganggu kemudian Saksi-3 duduk saja dan main Hp dan saat itu kebetulan yang duduk disamping kiri Saksi-3 adalah Saksi-1 menghadap keluar, Terdakwa tiba-tiba marah dan memukul Saksi-1.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan

Hal 42 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



menggunakan tangan kanan mengepal adalah dilakukan dengan sengaja dan saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras.

22. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-4 (ayah dari Saksi-1) juga menelpon Saksi-1 dan ketika mendengar informasi jika Terdakwa telah memukul Saksi-1, maka Saksi-4 merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 sore hari Saksi-4 pergi menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya atas nama Kolonel Inf. Hendra Ferdinandus (Saksi-5) dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan perintah Saksi-5 saat itu menurut Saksi-4 agar dilaporkan saja ke Pom, namun keterangan Saksi-4 tersebut dibantah oleh Saksi-5 yang menyatakan bahwa saat itu Saksi-5 belum bisa memastikan kebenaran perbuatan Terdakwa sehingga petunjuk Saksi-5 saat itu adalah agar di komunikasikan terlebih dahulu.
23. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Ambon pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian pada sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-4 mendatangi Kantor Pomdam XVI/Pattimura untuk membuat laporan atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan kemudian setelah itu Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 berobat ke Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumenten hingga pukul 15.00 WIT.
24. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-4 berada di Kantor Pomdam XVI/Pattimura untuk membuat laporan, pihak Korem 151/Binaiya datang ke Ma Pomdam XVI/Pattimura dan meminta agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan mediasi di Makorem 151/Binaiya terlebih dahulu dan saat mediasi tersebut yang dipimpin oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya A.n. Hendra Ferdinandus dan dari hasil mediasi tersebut secara kedinasan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi-4 selaku orang tua Saksi-1 tetap akan melanjutkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar yang membuat Saksi-4 meminta agar perbuatan Terdakwa tetap dilakukan proses hukum adalah dimaksudkan agar perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak terulang dikemudian hari dan sebagai efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mudah

Hal 43 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





melakukan pemukulan kepada anggota lainnya disamping itu sebelum adanya kejadian ini, Saksi-1 pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hidung Saksi-1 patah, pelipis sebelah kanan robek dan rahang bagian bawah bergeser sehingga ada kecuwatiran dari Saksi-4 sebagai orang tua Saksi-1 perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat trauma psikis dan mengganggu kesehatan Saksi-1.

26. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada area pelipis atau pipi sebelah kanan Saksi-1 maka membuat Saksi-1 merasakan sakit dan mengeluhkan pusing, sehingga Saksi-1 sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumenten Ambon, namun saat dilakukan visum pada tanggal 21 Agustus 2021 keluhan pusing tersebut sudah membaik sehingga hasil visum menyebutkan tidak ditemukan kelainan fisik sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nornor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Nerissa A. Sutantie (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Tk III. Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini dengan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang tepat dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, hal itu dilakukan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa dan setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa terkait permohonan Oditur militer dalam Tuntutannya yang memohon agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim setelah menilai dan

Hal 44 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara seksama perilaku Terdakwa dalam mengikuti setiap tahapan persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan yang mengharuskan agar Terdakwa perlu dilakukan penahanan, oleh karenanya permohonan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan cacatan dan Fakta-fakta yang didapat oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa ada upaya Tim penasihat Hukum mempengaruhi Majelis Hakim dengan mendiskreditkan Saksi-1 dan Saksi-4 karena telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura sehingga Terdakwa diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sebelumnya telah dilakukan mediasi oleh Kasi Intel Korem, namun perkara Terdakwa tetap diproses hukum, padangan tersebut sangat keliru jika dikaitkan dengan pokok perkara Terdakwa karena Saksi-1 adalah korban dari perbuatan Terdakwa yang seharusnya dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, oleh karenanya terhadap catatan Tim Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.
2. Bahwa terkait pokok dari isi permohonan keringanan hukuman (climentie) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan merupakan hal-hal yang menyangkut diri dan penghargaan serta penugasan yang telah dilakukan atau dilaksanakan Terdakwa selama berdinis maka terkait permohonan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu memberi tagapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat memberi pertimbangan mengenai pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif artinya baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal

Hal 45 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 KUHPM dengan pertimbangan Dakwaan alternatif pertama merupakan dakwaan yang diatur secara khusus dan didasarkan pada fakta dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim berbeda dengan Oditur Militer yang membuktikan pada dakwaan alternatif kedua dalam tuntutannya yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama Oditur Militer sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu pada dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal 46 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel. I TA. 1990 di Secata Rindam VIII/Trikora di Desa Suli Kab. Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora selanjutnya, ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba TNI-AD di Rindam VIII/Trikora di Jayapura Papua selanjutnya ditempatkan di Ton Intel 174/Pattimura dan setelah mengalami beberapa kali mutasi hingga pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikif Bandung kemudian ditempatkan di Korem 151/Binaiya sampai mejakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Korem 151/Binaiya sebagai Wadan Tim Intel Korem 151/Binaiya dengan pangkat Letda Inf NRP. 3900321910968.
2. Bahwa benar status dan keberadaan Terdakwa sebagai Prajurit TNI dikuatkan dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/143/XI/2021 tanggal 24 November 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letda Inf NRP 3900321910968 yang berdinis di Korem 151/Binaiya sehingga oleh Papera diserahkan perkaranya untuk diadili diputus di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hal 47 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



3. Bahwa benar dari rangkain persidangan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan jika Terdakwa ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si

Hal 48 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, dan pelaku/Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku atau Terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan atau perbuatan lain yang dapat menyakiti bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Saksi-1 dan 6 (enam) orang Anggota dari Tim Intel Korem 151/Binaiya bersama Terdakwa diperintahkan oleh Dantim Intel Korem 151/Binaiya atas nama Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo berangkat ke Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah dalam rangka melakukan pengamanan dan pemantauan wilayah menjelang peringatan HUT RI ke-76 dan persiapan Penutupan TMMD yang akan dipimpin oleh Danrem 151/Binaiya dan untuk mengantisipasi kemungkinan pengibaran bendera RMS oleh kelompok masyarakat di wilayah Desa Aboru.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 bersama 6 (enam) orang rekannya kembali melakukan patroli pemantuan situasi di sekitar Desa Aboru untuk mengantisipasi kemungkinan adanya oknum warga masyarakat di Desa Aboru yang akan mengibarkan bendera RMS sebelum kedatangan Danrem 151/Binaiya yang berkunjung ke Desa Aboru.

Hal 49 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelum melaksanakan patrol sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 mendapat perintah dari Bamin Korem 151/Binaiya mengambil beras dan Indomie di sebuah toko yang sudah ditentukan untuk di bawa ke rumah Sdr. Yopy Usmani (tempat yang dijadikan sebagai Safe House) Danrem 151/Binaiya, dan di rumah Sdr. Yopy Usmani tersebut Terdakwa sempat marah-marah kepada Saksi-1 dengan alasan beras dan Indomie kurang, sedangkan Saksi-1 mengambil beras dan indomie sesuai dengan jumlah pesanan Bamin.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah selesai mengantar beras dan Indomie tersebut Saksi-1 kemudian kembali ke Pos atau titik pemantauan tidak lama kemudian Saksi-1 mendapat telepon dari Dantim Intel atas nama Kapten, Inf. Hendrik Tomas Urlolo dan di perintahkan untuk menjemputnya di Kaelolo untuk diantar ke Desa Aboru karena hari itu Danrem 151/Binaiya akan berangkat ke desa Aboru untuk memberikan bantuan Al-Quran kepada Tokoh Agama dan untuk penutupan TMMD dan penyerahan Talu (alat penahan ombak) secara simbolik.
5. Bahwa benar atas perintah Dantim Intel agar dijemput di Kailolo, maka pada saat Saksi-1 saat hendak menjemput Dantim Intel tersebut, Saksi-1 sempat menelpon Terdakwa bermaksud melaporkan kegiatan Saksi-1 menjemput Dantim Intel Korem 151/Binaiya, namun telepon tidak diangkat, sehingga pada saat Saksi-1 menjemput Dantim Intel dan mengantarnya ke rumah Sdr. Yopy Usmany, Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah itu Saksi-1 kembali melakukan patroli bersama anggota tim Intel lainnya, hingga Danrem 121/Binaiya tiba di Disa Aboru.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIT Danrem 151/Binaiya tiba di Desa Aboru dan langsung memimpin Upacara Penutupan TMMD dan penyerahan Talu secara simbolik dan setelah selesai acara penutupan TMMD, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIT Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah kediaman Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIT, saat Danrem tiba di rumah Sdr. Yopy Usmany, Dantim Intel Korem 151/Binaiya sempat menghubungi Terdakwa dan meminta untuk berkoordinasi dengan anggota agar menyiapkan Ikan dan sayur dari masyarakat sebagai hidangan makan malam

Hal 50 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danrem 151/Binaiya, karena yang ada saat itu hanya mie instan, sayuran dan telur selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang kebetulan punya keluarga di Desa Aboru, namun setelah dihubungi sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-1 tidak menjawab atau mengangkatnya sehingga Terdakwa menjadi kesal dan emosi.

8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 18.15 WIT, setelah Danrem 151/Binaiya beristirahat di rumah Sdr. Yopy Usmany, Terdakwa keluar dari rumah bermaksud mencari Saksi-1 karena teleponnya tidak diangkat karena akan memerintahkan untuk mencari ikan di masyarakat, namun pada saat Terdakwa berada diluar rumah Sdr. Yopy Usmany dan melihat ada Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 sedang duduk dipinggir teras beristirahat, Terdakwa dengan nada kesal dan emosi tiba-tiba berteriak, "Woe, dalam puki, kamong angkat kompor Hok ini lalu bawa ke atas sana (Woe, (dalam puki/kemaluan perempuan) kalian angkat kompor Hok ini dan bawa ke atas sana" dan saat itu juga Saksi-6 mengangkat kompor dimaksud.
9. Bahwa benar, karena Terdakwa masih merasa kesal dan emosi maka saat Terdakwa berbalik dan melihat Saksi-1 masih duduk, maka Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal dan mengenai bagian pelipis atau pipi sebelah kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai dan mengakibatkan Saksi-1 merasa pusing.
10. Bahwa benar sebelum Terdakwa memukul Saksi-1 Terdakwa sempat mengatakan "kenapa ditelepon-telepon tidak diangkat" setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 pada bagian pelipis atau pipi sebelah kanan, perbuatan Terdakwa tersebut didengar dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 meskipun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi-1 karena sedang duduk bersebelahan dengan Saksi-1 sambil bermain Hp.
11. Bahwa benar meskipun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 namun karena mendengar ada suara pukulan cukup keras dan melihat Saksi-1 terjatuh dilantai dan mengusap-usap pipi sebelah kanan tanda kesakitan, sehingga saksi-2 dan Saksi-3 yakin Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pelipis atau pipi sebelah kanan.

Hal 51 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 kemudian dengan spontan langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Komandan mengapa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-3 tersebut dan langsung keluar dari teras kemudian Saksi-3 mengikutinya.
13. Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan terasa pusing serta agak mual, kemudian untuk menghindari keributan lebih jauh, Saksi-1 langsung pergi meninggalkan teras rumah Sdr, Yopy Usmany dan pergi ketempat keluarganya yang ada di Desa Aboru, dan saat berada di rumah keluarganya Saksi-1 kemudian mengompres pipinya menggunakan air hangat.
14. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 04.00 WIT Saksi-1 dan anggota tim Intel lainnya kembali melakukan Patroli hingga pukul 07.00 WIT dan selesai patroli istirahat sambil menunggu perintah lebih lanjut.
15. Bahwa benar setiap kali Saksi-1 dan anggota tim intel lainnya yang melaksana tugas pemantauan dan pengaman di desa Aboru yang dilakukan dengan cara patroli selesai melaksanakan patroli selalu melaporkan situasi kepada Terdakwa sebagai Wadantim Intel Korem 151/Binaiya, namun Terdakwa tidak mengakui jika menerima laporan dari Saksi-1.
16. Bahwa benar keberadaan Saksi-1 dan anggota tim intel lainnya diantaranya Saksi-6 dan Terdakwa berada di desa Aboru dari tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 adalah untuk melaksanakan dinas sesuai perintah dari Dantim Intel Korem 151/Binaiya a.n. Kapten Inf Hendrik Thomas Urlolo untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya warga masyarakat yang mengibarkan bendera RMS di desa Aboru menjelang peringatan HUT RI ke 76 tahun 2021 dan melakukan pengaman terhadap kunjungan Danrem 151/Binaiya di desa Aboru.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 yang sedang duduk diteras rumah Sdr. Yopy Usmany dan memegang HP adalah untuk menunggu perintah lebih lanjut setelah selesai melaksanakan patroli dan saat itu Saksi-1 sedang membuat laporan hasil patroli melalui HP hal

Hal 52 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



tersebut diperkuat keterangan Saksi-3 yang menyatakan sempat bergurau kepada Saksi-1 dengan mengatakan bagi-bagi eee (laporan) hasil patroli, namun karena Saksi-3 tidak mau mengganggu kemudian Saksi-3 duduk saja dan main Hp kebetulan yang duduk disamping kiri Saksi-3 adalah Saksi-1 menghadap keluar, Terdakwa tiba-tiba marah dan memukul Saksi-1.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pelipis atau pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal adalah dilakukan dengan sengaja dan saat itu Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada area pelipis atau pipi sebelah kanan Saksi-1 maka Saksi-1 merasakan sakit dan mengeluhkan pusing, sehingga Saksi-1 sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di RS Tk III Prof. dr. J.A Latumenten Ambon, namun saat dilakukan visum pada tanggal 21 Agustus 2021 keluhan pusing tersebut sudah membaik sehingga hasil visum menyebutkan tidak ditemukan kelainan fisik sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nornor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Nerissa A. Sutantie (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Tk III. Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 53 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah merupakan cerminan dari tabiat Terdakwa yang cepat emosi dalam menghadapi situasi tertentu, sehingga tidak mempedulikan peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai Prajurit TNI yang sudah menyandang pangkat Perwira, dimana seharusnya terlebih dahulu menegur bawahannya jika terjadi suatu masalah, namun karena sudah dikuasai oleh rasa emosi dan amarahnya sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serka Michael Riupassa) yang merupakan anak buah langsung Terdakwa tanpa mempedulikan aturan hukum yang berlaku bagi dirinya.
2. Bahwa Hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa kurang menjiwai jati dirinya sebagai Prajurit TNI berpangkat Perwira, Terdakwa kurang bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi bawahannya, Terdakwa terkesan lebih mendahulukan emosionalnya dalam menghadapi bawahannya, hal ini menunjukkan jika Terdakwa dalam menghadapi situasi tertentu dilakukan atau mengedepankan cara kekerasan dalam penyelesaiannya, meskipun perbuatan tersebut melanggar hukum.
3. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pelipis atau pipi sebelah kanan Saksi-1 (Serka Michael Riupassa), merasakan sakit dan mengeluhkan pusing serta mual-mual, sehingga Saksi-1 sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di RS Tk III Prof. dr. J.A Latumenten Ambon, meskipun saat dilakukan visum pada tanggal 21 Agustus 2021 keluhan pusing Saksi-1 tersebut sudah membaik sehingga hasil visum menyebutkan tidak ditemukan kelainan fisik sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nornor : R/18/VER/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Nerissa A. Sutantie (Dokter Pemeriksa) pada Rumah Sakit Tk III. Prof. Dr. J.A. Latumeten Ambon.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena setelah Terdakwa mendapat telepon dari Dantim Intel Korem 151/Binaiya untuk mencari ikan sebagai hidangan makan malam Danrem 151/Binainya, dan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 yang punya keluarga di Desa Aboru bisa dimintai tolong untuk mencari ikan pada masyarakat setempat, namun tidak tersambung saat menelpon, membuat Terdakwa panik dan langsung emosi sehingga begitu Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Yopy Usmany dan

Hal 54 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi-1 sedang duduk diteras, maka Terdakwa langsung memukul Saksi-1 tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu maksud Terdakwa menelpon dan atau mencari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali menjadi jadinya sebagai prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun dan selama berdinis belum pernah dihukum.
2. Terdakwa melalui satuan dan dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 secara kedinasan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
3. Terdakwa telah mendapat beberapa Satya lencana dan mendapat Piagam Penghargaan sebagaimana dalam climentie Penasihat Hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 55 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa lebih mengedepankan emosionalnya dalam menghadapi suatu masalah.
2. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon dijatuhi pidana yang seringannya, maka sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah untuk membina prajurit TNI yang dinyatakan bersalah agar dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati, oleh karena itu penjatuhan pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terjadi perdamaian saat dimediasi oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya dan dipersidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 secara kedinasan telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap diproses secara hukum.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selain diproses secara pidana, Terdakwa sebagai prajurit TNI tentunya mempunyai aturan khusus yang berlaku baginya dimana dari sisi sanksi administrasi tentunya juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga akan berpengaruh pada pembinaan karier Terdakwa kedepan dan setelah Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini maka akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan ikut sekolah selama beberapa periode dan pencopotan jabatannya. Oleh karenanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula dipertimbangkan secara seimbang

Hal 56 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah mendengar permohonan keringan hukuman dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta dari sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim khususnya Hakim Ketua dan Hakim Anggota-II berpendapat Tuntutan Oditur Militer dipandang masih berat, sehingga patut, layak dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat, dengan pertimbangan bahwa pidana bersyarat bukanlah pembebasan dari hukuman, namun dimaksudkan agar atasan Terdakwa dapat memantau bagaimana perubahan perilaku Terdakwa selama waktu tertentu apakah akan lebih baik atau berbuat kesalahan lagi, pidana bersyarat ini juga dimaksudkan agar Kesatuan Terdakwa tetap dapat menggunakan tenaga Terdakwa sekaligus mengawasi dan membina Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim sepanjang mengenai keterbuktian unsur dari Tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim berpandangan yang sama dan tercapai kesepakatan secara bulat, namun Hakim Anggota I berbeda pendapat mengenai pidana yang patut dan layak serta adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dimana Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa seharusnya tidak dijatuhi Pidana bersyarat dengan alasan dan pertimbangan Hakim Anggota I, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang bertele-tele hal ini ditandai dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak memukul Saksi-1 melainkan hanya menjitaknya saja, sementara keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan melihat Terdakwa dalam keadaan emosi dan dengan tangan mengepal setelah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan meskipun tidak melihat secara langsung saat Terdakwa memukul Saksi-1 namun mendengar benturan cukup keras dan melihat Saksi-1 terbungkuk dilantai sambil mengusap pipi kanannya, Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 57 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



yakin jika Terdakwa memukul Saksi-1, sehingga dengan spontan Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "mengapa komandan memukul Serka Michael" namun Terdakwa diam saja.

2. Bahwa ada upaya dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengaburkan perbuatan Terdakwa dengan menghadirkan Saksi Tambahan dalam hal ini Saksi-6 Saksi-7 dan Saksi-8 dimana dalam persidangan ketiga Saksi Tambahan tersebut menyatakan melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 dan mengenai bagian bahu sebelah kanan Saksi-1, sementara keterangan Terdakwa sendiri menyatakan pada saat memukul Saksi-1 mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1, meskipun diarahkan ke bahu Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 menoleh sehingga mengenai pipi Saksi-1 demikian pula dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang melihat Saksi-1 mengusap pipinya sebelah kanannya setelah dipukul Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 dilakukan saat Saksi-1 selesai melaksanakan patroli dan bermaksud membuat laporan lewat HP namun Terdakwa dengan sangat emosi langsung memukul Saksi-1 hanya dengan alasan karena telepon Terdakwa tidak diangkat oleh Saksi-1, hal ini menunjukkan jika Terdakwa dalam menghadapi bahwannya dilakukan dengan cara kekerasan.
4. Bahwa mengutip hasil pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Muda Kamar Militer pada tanggal 27 Januari 2022 di dimana menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap prajurit TNI didasarkan pada pasal 15 KUHPM dengan memperhatikan dua aspek yaitu Aspek kepentingan Militer dan Aspek pembinaan Satuan, beliau mencontohkan "jika ada Prajurit melakukan pelanggaran pidana dan menjabat sebagai Paroh (perwira rohani) apabila prajurit Paroh tersebut tidak dijatuhi pidana bersyarat maka kepentingan militer akan terganggu karena tidak ada prajurit lain yang menggantikan sebagai Paroh yang harus memberikan ceramah kepada prajurit di Satuan, demikian pula dengan pembinaan Satuan juga bisa terganggu karena prajurit di satuan tidak dapat menerima pembinaan karena Paroh dijatuhi pidana" hal ini apabila disandingkan dengan perkara Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana maka tidak akan mengganggu kepentingan pelaksanaan tugas pokok satuan termasuk tidak

Hal 58 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganggu pembinaan prajurit lainnya di Satuan.

5. Bahwa jika dilihat dari rasa keadilan dimana saat ini justru Saksi-1 (korban) yang telah dipindahkan tugaskan dari Staf Intel ke Staf Denma Korem 151/Binainya dan kegiatannya selalu mendapat pengawasan dari anggota staf Intel Korem 151/Binainya, sehingga dengan fakta tersebut dapat dimaknai jika Saksi-1 sebagai korban dari perbuatan Terdakwa, yang melakukan kesalahan mengakibatkan Terdakwa diproses hukum.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat namun perlu dijatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) yang mana lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar Terdakwa mendapatkan pembinaan di Pemasyarakatan Militer sehingga pada saat selesai menjalani Pidananya dapat kembali bertugas sebagaimana mestinya sebagai seorang Praurit TNI yang Sapta Margais.

Menimbang : Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa sebagaimana permohonan Oditur Militer, maka Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Nerissa A Sutantie Dokter Pemeriksa

Hal 59 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten (a.n. Serka Michael Riupassa).
- b) 2 (dua) lembar foto Serka Michael Riupassa (Saksi-1) setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.
  - c) 2 (dua) foto TKP situasi rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dinyatakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan sejak semula telah melekat dan menjadi bagian dari berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
- 1. Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.
  - 2. Pasal 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PETRUS SAPTENO, Letda Inf NRP 3900321910968 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan"
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.  
  
Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan tersebut habis.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Nerissa A Sutantie Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. II Prof. Dr. J.A. Latumeten (a.n. Serka Michael Riupassa).
  - b) 2 (dua) lembar foto Serka Michael Riupassa (Saksi-1) setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa.
  - c) 2 (dua) foto TKP situasi rumah Sdr. Yopi Usmany di Desa Aboru, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 60 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Jumat tanggal 4 Pebruari 2022 oleh M. Arif Zaki Ibrahim., S.H., Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, SH. MH Mayor Chk NRP. 11030010440578, Penasihat Hukum Muhammad Saleh, S.Ag, S.H., Mayor Chk NRP 11000010130473 dan Juremi K, SH Mayor Chk NRP. 21930017611072, dan Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 61 dari 61 Hal Putusan Nomor : 84-K/PM III-18/AD/XII/2021